

Analisis Kompetensi Relatif PTUN dalam Sengketa Pencabutan Izin Lingkungan Hidup di Denpasar

Talitha Najla Khaerunnisa^{1*}, Alya Zahra Sabrina²

¹⁻²Program Studi Hukum, Universitas Tidar

¹najlatalitha176@gmail.com*, ²zahrasabrina567@gmail.com

*corresponding author

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received:</i> 03 December 2025 <i>Accepted:</i> 24 December 2025 <i>Published:</i> 31 Desember 2025	Penelitian ini membahas partisipasi masyarakat dalam pengawasan keputusan administrasi terkait lingkungan serta bagaimana pengadilan tata usaha negara menerapkan prinsip kompetensi relatif dalam sengketa yang berhubungan dengan izin lingkungan. Masalah utama yang ditemukan mencakup terbatasnya akses gugat bagi masyarakat akibat perubahan aturan, penafsiran pengadilan yang sempit mengenai kerugian yang sebenarnya sebagai syarat berdiri secara hukum, serta kelemahan dalam prosedur administrasi saat menerbitkan atau mencabut izin lingkungan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini menganalisis keputusan PTUN Denpasar mengenai sengketa izin lingkungan untuk PLTU Celukan Bawang serta sumber-sumber hukum lingkungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengadilan sering kali menolak gugatan dari masyarakat karena memerlukan bukti konkret mengenai kerugian, sehingga isu-isu penting seperti pelanggaran Amdal dan dampak perubahan iklim tidak diteliti secara menyeluruh. Selain itu, kompetensi relatif PTUN Denpasar ditekankan sebagai dasar yurisdiksi dalam permasalahan pencabutan izin lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat melalui gugatan administrasi adalah alat penting dalam perlindungan lingkungan dan harus diperkuat untuk memastikan bahwa kontrol publik terhadap keputusan administrasi negara tetap efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kata Kunci Kompetensi relatif; Izin lingkungan; PTUN Keywords Relative competence; Environmental permits; Administrative court	Abstract This study examines the role of public participation in supervising environmental administrative decisions and how administrative courts apply the principle of relative competence in environmental permit disputes. The core issues include the restriction of community legal standing due to regulatory changes, the court's narrow interpretation requiring actual losses as a prerequisite for standing, and procedural irregularities in issuing or revoking environmental permits. Using a normative juridical research method, this study analyzes the Denpasar Administrative Court's decision on the Celukan Bawang Environmental Permit case along with relevant environmental law literature. The findings reveal that courts frequently reject public lawsuits by demanding proof of actual losses, preventing substantive issues such as flawed environmental impact assessments and climate-related concerns from being meaningfully assessed. Additionally, the Denpasar Administrative Court's jurisdiction was affirmed based on the principle of relative competence in environmental permit revocation cases. This study concludes that public participation through administrative lawsuits remains essential for environmental protection and must be strengthened to ensure effective, transparent, and accountable oversight of state administrative decisions

Pendahuluan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang tersebut menegaskan perlunya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, kepentingan masyarakat, serta kelestarian lingkungan. Namun, dalam praktiknya, instrumen izin lingkungan sebagai alat kontrol administratif justru sering menjadi sumber sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sengketa ini umumnya muncul akibat cacat prosedur seperti minimnya transparansi, kurangnya partisipasi masyarakat, serta penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang tidak optimal. Hal ini tampak pada perkara izin lingkungan PLTU Celukan Bawang di PTUN Denpasar, di mana warga dan Greenpeace Indonesia menggugat Gubernur Bali atas dugaan pelanggaran prosedural dalam penerbitan izin lingkungan (Wibisana & Fadhillah, 2022).

Data menunjukkan bahwa dari 164 putusan TUN yang diteliti, sebanyak 30 putusan terkait sengketa izin lingkungan, sehingga memperlihatkan urgensi pengawasan publik terhadap keputusan administratif yang berpotensi memicu kerusakan lingkungan (Hasibuan et al., 2022). Meskipun literatur telah banyak membahas hak gugat masyarakat dan sanksi administratif lingkungan, masih terdapat kekosongan kajian terkait mekanisme kompetensi relatif PTUN sebagai dasar penentuan yurisdiksi dalam sengketa pencabutan izin lingkungan. Penelitian sebelumnya cenderung terfokus pada aspek legal standing, tenggang waktu, dan implikasi UU Cipta Kerja, namun belum memberikan analisis komprehensif mengenai bagaimana kompetensi relatif PTUN Denpasar dijalankan untuk menjamin kepastian hukum.

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis yuridis normatif terhadap mekanisme kompetensi relatif PTUN dalam sengketa pencabutan izin lingkungan di Denpasar, dengan membandingkan praktik peradilan dan ketentuan dalam UU No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN serta UUPPLH. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan penerapan kompetensi relatif berdasarkan lokasi objek sengketa dan domisili pihak dan mengevaluasi pemenuhan AAUPB dalam prosedur pencabutan izin.

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai sengketa izin lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan bahwa peran hukum administrasi lingkungan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pengadilan menafsirkan legalitas suatu keputusan tata usaha negara dan hak masyarakat untuk menggugatnya. Wibisana dan Fadhillah (2022) mengidentifikasi bahwa pengadilan cenderung menggunakan pendekatan yang sempit dalam menilai kerugian sebagai dasar legal standing, sehingga isu-isu substantif seperti kualitas dokumen Amdal, pelanggaran prosedural, dan dampak perubahan iklim tidak memperoleh pemeriksaan mendalam. Pandangan ini menegaskan bahwa mekanisme penilaian hakim terhadap kepentingan hukum (*rechtstreeks belang*) masih menjadi hambatan partisipasi publik.

Hasibuan et al. (2022) menyoroti perubahan signifikan pasca UU Cipta Kerja yang menghapus sebagian ruang partisipasi masyarakat dalam gugatan administrasi lingkungan. Menurut mereka, pengetatan akses masyarakat terhadap PTUN menciptakan ketidakseimbangan antara kekuasaan administratif dan perlindungan lingkungan, sehingga potensi kesalahan prosedur dalam penerbitan atau pencabutan izin tidak memperoleh kontrol publik yang memadai.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum tertulis melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum terkait kompetensi relatif PTUN serta AAUPB. Bahan hukum primer berupa UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN (Pasal 52), UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 53), dan SEMA MA Nomor 4 Tahun 2016 bahan sekunder meliputi jurnal hukum acara TUN dan doktrin AAUPB. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi variabel kompetensi relatif (yakni lokasi objek sengketa dan domisili pihak) serta pemenuhan AAUPB dalam prosedur pencabutan izin lingkungan.

Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan prosedur peradilan Indonesia, mekanisme kompetensi relatif PTUN diuraikan dalam doktrin hukum acara tata usaha negara, beroperasi sebagai syarat formil verifikasi yurisdiksi sebelum pemeriksaan materiil, yang bersifat opsional dan dapat dieksepsikan oleh tergugat. Berbeda dengan kompetensi absolut yang wajib diperiksa oleh hakim secara *Ex officio* (tanpa menunggu eksepsi dari pihak mana pun) Dalam konteks kasus PTUN Denpasar, penerapan Pasal 52 UU PTUN mengadopsi asas forum *rei sitae* yakni lokasi benda sengketa dan forum *rei personae* yaitu berdasarkan domisili pihak, yang efektif menjaga prinsip kepastian hukum dengan memastikan aksesibilitas peradilan bagi warga Bali tanpa membebani PTUN lain. Penerapan ini memastikan warga Bali dapat mengakses peradilan dengan mudah tanpa membebani PTUN di wilayah lain, walaupun berisiko tinggi memicu pemilihan forum secara strategis jika hakim tidak menerapkan interpretasi yang ketat dan konsisten.

Hakim menafsirkan bukti permohonan gugatan seperti koordinat lokasi izin lingkungan dan surat domisili dengan adanya pendekatan yang teguh pada teks norma hukum sehingga memastikan penerapan ketentuan secara literal dan objektif. Dimana Hakim menerapkan ketentuan Undang-Undang PTUN secara harfiah dan langsung untuk memvalidasi kewenangan pengadilan dalam kasus tersebut, sehingga memperkaya jurisprudensi PTUN pasca UU AP yang memperluas kompetensi absolut ke tindakan faktual pejabat TUN.

Fenomena pelanggaran prosedur administratif dalam SK pencabutan izin lingkungan, seperti absennya hak didengar tidak hanya melemahkan legitimasi KTUN tetapi juga menegaskan urgensi kompetensi relatif sebagai pintu gerbang pengujian AUPB, di mana putusan PTUN Denpasar berkontribusi pada penguatan peran PTUN sebagai pengawas eksternal eksekutif daerah dalam sengketa lingkungan yang bersifat publik. Secara teoritis, hal ini selaras dengan teori negara hukum yang menekankan batas wewenang administratif untuk melindungi hak individu. Adapula perspektif antara tergugat dan penggugat yakni:

1. Perspektif Penggugat

Penggugat yang terdiri atas I Ketut Mangku Wijana, Baidi Sufarlan, I Putu Gede Astawa, dan *Greenpeace* Indonesia dalam perkara ini mengajukan gugatan terhadap legalitas pencabutan izin lingkungan yang dilakukan oleh Tergugat yakni Gubernur Bali dan pejabat pengelola lingkungan hidup Provinsi Bali. Bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat meliputi koordinat lokasi objek sengketa serta surat domisili pihak penggugat sebagai dasar pengajuan gugatan di PTUN Denpasar, mengacu pada prinsip kompetensi relatif Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Melalui bukti tersebut, penggugat menegaskan bahwa PTUN Denpasar memiliki kewenangan memeriksa perkara ini karena objek sengketa berada di Bali, sekaligus mendasarkan haknya atas akses ke pengadilan sesuai forum rei sitae (lokasi objek sengketa) serta forum rei personae (domisili pihak) yang terdapat pada UU PTUN Pasal 52.

Melihat dari sisi isi gugatan, penggugat menyoroti pelanggaran prosedural yang terjadi dalam pencabutan izin yang telah dilakukan oleh tergugat, khususnya ketidakhadiran pemberitahuan resmi, tidak adanya proses klarifikasi atau musyawarah yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat, serta pengabaian hak *audi et alteram partem* (hakim atau lembaga peradilan mendengarkan keterangan, argumen, dan bukti dari kedua belah pihak secara adil dan seimbang sebelum mengeluarkan putusan, tanpa memihak salah satu pihak). Hal ini dianggap melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Pelanggaran terhadap asas keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum ini menyebabkan kerugian materiil bagi penggugat berupa hilangnya hak operasional serta kerugian immateriil bagi masyarakat terdampak, terutama dalam konteks gangguan penghidupan dan degradasi lingkungan sekitar. Selain itu, menanggapi dugaan yang dilontarkan oleh Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran ketentuan lingkungan seperti tidak memenuhi standar pengelolaan limbah atau dampak degradasi lingkungan telah dibantah keras oleh Penggugat

Penggugat menegaskan bahwa pengelolaan limbah di lokasi proyek telah mematuhi standar operasional dan prosedur yang diatur secara ketat, termasuk klasifikasi dan penanganan limbah B3 sesuai peraturan pemerintah yang berlaku serta pengawasan rutin agar tidak merusak lingkungan sekitar.

2. Perspektif Tergugat

Tergugat dalam hal ini adalah Gubernur Bali dan pejabat pengelola lingkungan hidup Provinsi Bali, mengajukan eksepsi kompetensi relatif pada sidang pendahuluan, mempertanyakan kewenangan PTUN Denpasar dalam menangani perkara ini. Tergugat berargumentasi bahwa perkara tersebut seharusnya tidak diajukan di PTUN Denpasar karena tidak berada di wilayah yurisdiksinya atau tidak memenuhi syarat formalitas gugatan. Namun, dalil eksepsi tersebut ditolak setelah hakim verifikasi bukti terkait lokasi objek sengketa dan domisili pihak penggugat yang sesuai dengan kewenangan PTUN Denpasar. Penolakan eksepsi menegaskan bahwa forum pengadilan telah ditetapkan secara tepat berdasarkan hukum acara tata usaha negara.

Selain itu, adapula alasan pencabutan SK yang telah dikantongi oleh Penggugat adalah, Tergugat menduga adanya pelanggaran ketentuan lingkungan oleh pemegang izin yakni Penggugat. Seperti tidak memenuhi standar pengelolaan limbah atau dampak degradasi lingkungan di lokasi proyek Bali.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi relatif PTUN Denpasar berperan penting dalam menetapkan kewenangan pengadilan atas sengketa pencabutan izin lingkungan melalui asas forum *rei sitae* dan forum *rei personae*, namun akses masyarakat untuk menggugat masih terhambat oleh persyaratan pembuktian kerugian serta kelemahan prosedural dalam penerbitan dan pencabutan izin. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan publik terhadap keputusan administrasi belum optimal, sehingga perbaikan akses gugat dan transparansi diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah. Kompetensi relatif PTUN dapat menjadi instrumen penting dalam memastikan forum yang tepat bagi penyelesaian sengketa lingkungan, dengan implikasi bahwa peningkatan kualitas pemeriksaan perkara dapat mendorong tata kelola perizinan yang lebih baik; penelitian

selanjutnya dapat memperluas analisis pada penerapan kompetensi relatif di PTUN lain atau kemungkinan penguatan legal standing masyarakat dalam sengketa administrasi lingkungan.

Daftar Pustaka

- Dwiadnya Adipta, M. A., Ariana, I. K. A., Dharmayasa, I. G. N. P., Putra, I. G. A. A., & Nuraga, I. K. (2025). Analisis manajemen limbah konstruksi untuk konstruksi berkelanjutan (Studi kasus pembangunan Perumahan Family 100 di Denpasar). *Journal of Mandalika Literature*, 6(3), 989–1000+.
- Effendi, A. (2013). Penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara. *Perspektif*, 18(1), 14–19.
- Endri. (2022). Asas In Dubio Pro Natura dalam sengketa tata usaha negara lingkungan hidup: Konsep dan implementasinya. *Jurnal Hukum Peratun*, 5(2), 117–136. <https://doi.org/10.25216/peratun.522022.117-136>
- Ermawati, S. W. (2024). Authority or competence of the State Administrative Court (PTUN) on dispute subjects in Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(1), 47–57. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i1.7>
- Hasibuan, R. et al. (2022). *Partisipasi masyarakat dalam pengawasan perizinan lingkungan pasca UU Cipta Kerja*. Jurnal Hukum Administrasi Negara.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga. (2021). Standar operasional prosedur pengelolaan limbah B3 (SOP/UPM-SMKK/DJBM-155).
- Mongabay Indonesia. (2018, Maret 9). Warga dan Greenpeace gugat Gubernur Bali terkait izin lingkungan, kenapa? <https://mongabay.co.id/2018/03/09/warga-dan-greenpeace-gugat-gubernur-bali-terkait-izin-lingkungan-kenapa/>
- Mujiburohman, D. A. (2022). Hukum acara peradilan tata usaha negara. STPN Press.
- Muryati, D. T., Triasih, D., & Mulyani, T. (2021/2022). Politik hukum izin lingkungan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Proposal penelitian). Universitas Semarang.
- Nurjannah, S., & Prasetyo, Y. (2021). Challenges in environmental permit disputes after the Omnibus Law: Public participation and administrative accountability. *Indonesian Journal of Administrative Law*, 8(2), 145–160.

- Ramadani, M. I. (2023). Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili keputusan tata usaha negara atas tindakan faktual [Skripsi, Universitas Hasanuddin].
- Rayhan, A., Azril, R., & Aicle, S. (2023). Kewenangan PTUN mengadili kasus lingkungan (Studi Kasus Putusan 42/G/LH/2020/PTUN.MDN). *Indonesian Journal of Economic and Social Science*, 1(2), 1–10.
- Sari, P. D., & Mahardika, A. P. (2020). Judicial control over environmental impact assessment (AMDAL) decisions in Indonesia. *Journal of Environmental Law and Policy*, 5(1), 33–47.
- Supomo, I. M. (2018). Penyelesaian sengketa lingkungan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara [Makalah]. Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wibisana, A. G., & Fadhillah, I. R. (2022). *Legal standing perkara lingkungan hidup dan implikasinya dalam penyelesaian sengketa administrasi lingkungan di PTUN* (Analisis putusan PLTU Celukan Bawang). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*.